



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 7 /UN27/KP/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL
DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS
LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, KETUA JURUSAN,
SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA
LABORATORIUM/BAGIAN/ BENGKEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Senat Nomor 01/UN27.37/HK/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor UNS Periode 2019-2023, maka perlu segera menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret tahun 2019.
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN.27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret, sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan perlu untuk ditinjau kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat Studi di Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

15. Keputusan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 720/UN27/KL/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BAGIAN/BENGKEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret yang disingkat UNS;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas;
3. Wakil rektor adalah unsur pimpinan universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor yang terdiri atas wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang umum dan keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil rektor bidang perencanaan dan kerja sama;
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNS;
5. Pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan fakultas;
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas;
7. Wakil dekan adalah unsur pimpinan fakultas sebagai satu kesatuan dengan dekan yang terdiri atas wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan UNS;
8. Pimpinan pascasarjana atau rumah sakit adalah direktur dan wakil direktur;
9. Wakil direktur rumah sakit adalah wakil pimpinan rumah sakit sebagai satu kesatuan dengan direktur, yang terdiri atas wakil direktur bidang pelayanan, umum, dan keuangan dan sumber daya manusia;
10. Wakil direktur pascasarjana adalah wakil pimpinan pascasarjana sebagai satu kesatuan dengan direktur, yang terdiri atas wakil direktur bidang akademik dan wakil direktur bidang umum dan keuangan;
11. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang terdiri atas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP);
12. Ketua Lembaga adalah pimpinan tertinggi dari lembaga;
13. Sekretaris lembaga adalah seorang yang membantu tugas ketua lembaga;
14. Senat universitas adalah organ di tingkat universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;

15. Senat fakultas adalah organ di tingkat fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar di universitas;
17. Kepala UPT adalah pimpinan tertinggi UPT;
18. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
19. Ketua jurusan adalah pimpinan tertinggi di jurusan;
20. Sekretaris jurusan adalah seorang yang membantu tugas ketua jurusan;
21. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
22. Kepala program studi adalah koordinator pelaksana pendidikan dan pembelajaran;
23. Laboratorium/bagian/bengkel/studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas;
24. Pusat adalah unit di bawah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya;
25. Kelompok jabatan fungsional dosen jurusan/bagian/program studi/laboratorium/ bagian/bengkel/studio adalah dosen tetap jurusan/bagian/program studi/ laboratorium/bagian/ bengkel/studio di lingkungan universitas;
26. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil universitas di fakultas/jurusan/program studi/bagian/bengkel/studio yang bersangkutan dan memiliki jabatan fungsional;
27. Jabatan adalah jabatan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala program studi, kepala laboratorium/bagian/ bengkel/studio dan kepala pusat;
28. Pemilihan adalah proses musyawarah atau pemungutan suara untuk menentukan pemeringkatan calon wakil rektor, dekan, wakil dekan oleh senat universitas atau senat fakultas sebagai pertimbangan rektor dalam menetapkan dan mengangkat sebagai pejabat bersangkutan;
29. Panitia Pemilihan Wakil Rektor (PPWR) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan rektor, bertugas membantu senat universitas dalam melaksanakan pemilihan wakil rektor;
30. Panitia Pemilihan Pimpinan Fakultas (P3F) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan dekan, bertugas membantu senat fakultas dalam melaksanakan pemilihan Pimpinan Fakultas.

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai calon wakil rektor, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana/rumah sakit, pimpinan lembaga, kepala UPT, pimpinan jurusan, kepala program studi, kepala laboratorium/bagian/bengkel/studio, dan pusat,:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada
 - a. fakultas di lingkungan UNS untuk calon wakil rektor;

- b. fakultas yang bersangkutan untuk calon dekan dan wakil dekan;
 - c. jurusan yang bersangkutan untuk calon ketua dan sekretaris jurusan;
 - d. program studi yang bersangkutan untuk kepala program studi;
- (3) Memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan dan kreativitas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, hubungan personal, sosial, dan kerja yang baik dengan pihak-pihak di dalam dan di luar universitas;
 - (4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dinyatakan secara tertulis;
 - (5) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - (6) Pada saat pemungutan suara berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - (7) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - (8) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, tidak menduduki jabatan yang sama/setara selama dua kali berturut-turut;
 - (9) Membuat pernyataan tertulis:
 - a. bersedia menjadi calon pimpinan;
 - b. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - c. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d. bersedia tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan.
 - (10) Dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan Rumah Sakit Pemerintah bagi calon wakil rektor, calon dekan, calon wakil dekan, calon direktur, calon wakil direktur, dan calon ketua lembaga;
 - (11) Memiliki kualifikasi akademik dan jabatan fungsional minimal sebagai berikut.
 - a. Calon wakil rektor: Doktor, lektor kepala;
 - b. Calon dekan: Doktor, lektor kepala;
 - c. Calon wakil dekan: Doktor, lektor;
 - d. Calon direktur pascasarjana: Doktor, lektor kepala;
 - e. Calon direktur rumah sakit: dokter Sp2/setara, lektor kepala;
 - f. Calon wakil direktur pascasarjana: Doktor, lektor kepala;
 - g. Calon wakil direktur rumah sakit: Magister /dokter Sp1/setara, lektor;
 - h. Calon ketua lembaga: Doktor, lektor kepala;
 - i. Calon sekretaris lembaga: Doktor, lektor;
 - j. Calon Kepala UPT: Magister, lektor/pembina (berlaku untuk tendik);
 - k. Calon ketua jurusan: Doktor, lektor
 - l. Calon sekretaris jurusan: Magister/Sp, lektor
 - m. Calon kepala program studi Diploma: Magister, lektor;
 - n. Calon kepala program studi sarjana: Doktor, lektor;
 - o. Calon Kepala program studi profesi dokter: dr/Magister, lektor;
 - p. Calon Kepala program studi PPDS: Sp2/Konsultan, lektor;
 - q. Calon kepala program studi pascasarjana: Doktor, lektor;
 - r. Calon kepala laboratorium/bagian/bengkel/studio: Magister/Sp, lektor;
 - s. Calon kepala pusat: Doktor, lektor.
 - (12) Fakultas/unit kerja yang tidak cukup mempunyai calon yang memenuhi persyaratan seperti pada butir (2) dan (11) diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
 - (13) Latar belakang pendidikan calon pimpinan fakultas dan program studi diatur sebagai berikut.
 - a. Dekan memiliki disiplin ilmu doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di fakultas.
 - b. Wakil dekan memiliki disiplin ilmu doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di fakultas.
 - c. Ketua jurusan memiliki disiplin ilmu doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di jurusan.

- d. Sekretaris jurusan memiliki disiplin ilmu magister/sp atau doctoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di jurusan.
- e. Kepala program studi memiliki disiplin ilmu doctoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di program studi.
- f. Kepala laboratorium/bagian/bengkel/studio memiliki disiplin ilmu magister yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di laboratorium/bagian/ bengkel/studio.
- g. Kepala pusat memiliki disiplin doctoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di pusat.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 3

- (1) Pemilihan calon wakil rektor dilaksanakan oleh senat universitas yang dipimpin ketua dan sekretaris senat, dibantu oleh PPWR yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (2) PPWR dibentuk paling lambat 5 (lima) hari setelah Rektor dilantik.
- (3) PPWR terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan 5 (lima) anggota yang berasal dari unsur senat, dibantu oleh tenaga kependidikan.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota PPWR tidak menjadi calon wakil rektor.
- (5) Tugas PPWR adalah
 - a. membantu administrasi penyiapan syarat calon wakil rektor;
 - b. memfasilitasi tes kesehatan bagi calon wakil rektor;
 - c. membantu senat universitas dalam pemilihan calon wakil rektor, dan
 - d. membuat berita acara hasil pemilihan calon wakil rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil rektor ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan mempertimbangkan hasil pemilihan oleh senat universitas.
- (2) Pemberian pertimbangan oleh senat universitas dilakukan dengan pemilihan melalui musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pemilihan calon wakil rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan rektor terpilih.
- (4) Pemilihan calon wakil rektor dilaksanakan oleh senat universitas dibantu oleh PPWR dalam sidang pleno senat tertutup;
- (5) Anggota senat universitas memiliki hak suara apabila yang bersangkutan hadir dalam sidang pleno senat tertutup;
- (6) Sidang dipimpin oleh ketua senat universitas didampingi oleh sekretaris senat universitas.
- (7) Dalam hal ketua dan/atau sekretaris senat menjadi calon wakil rektor atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh anggota senat universitas tertua dan/atau termuda usia;
- (8) Undangan untuk menghadiri sidang pleno senat pemilihan wakil rektor dikirimkan kepada anggota senat universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang pleno senat dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Rektor mengajukan 3 (tiga) nama calon untuk setiap jabatan wakil rektor;
- (2) Pemberian pertimbangan oleh senat universitas melalui pemilihan calon wakil rektor dilakukan secara serentak;
- (3) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, setiap anggota senat universitas mempunyai 1 (satu) hak suara dengan memilih satu nama untuk setiap jabatan wakil rektor;
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) wakil rektor dengan jumlah perolehan suara yang sama, diserahkan kepada rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai wakil rektor;

- (5) Sidang pleno senat tertutup mengesahkan hasil pemilihan calon wakil rektor dalam berita acara;
- (6) Pelantikan wakil rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan dekan dan wakil dekan dilaksanakan oleh senat fakultas yang dipimpin ketua dan sekretaris senat, dibantu oleh P3F yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) P3F dibentuk paling lambat 5 (lima) hari setelah Rektor dilantik.
- (3) P3F terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan minimal 3 (tiga) orang anggota senat fakultas, dibantu oleh tenaga kependidikan.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota P3F tidak menjadi calon pimpinan fakultas.
- (5) P3F bertugas
 - a. menyiapkan persyaratan calon pimpinan fakultas;
 - b. mengumumkan pendaftaran calon dekan fakultas;
 - c. mendaftar nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan;
 - d. memfasilitasi tes kesehatan bagi calon dekan dan calon wakil dekan;
 - e. meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon pimpinan fakultas;
 - f. membantu senat fakultas menyelenggarakan penjangkaran bakal calon, penyaringan dan pemilihan calon pimpinan fakultas; dan
 - g. menyampaikan hasil pemilihan pimpinan fakultas kepada rektor.

Pasal 7

- (1) Dekan ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan mempertimbangkan hasil pemilihan oleh senat fakultas.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam sidang pleno senat fakultas dengan dibantu P3F.
- (4) Sidang pleno senat fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas, didampingi oleh sekretaris senat fakultas.
- (5) Apabila ketua senat dan/atau sekretaris senat menjadi calon atau berhalangan hadir, sidang pleno senat dipimpin oleh anggota senat tertua dan/atau termuda usia.
- (6) Undangan untuk menghadiri rapat pemungutan suara dekan dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.
- (7) Pemilihan calon dekan dilaksanakan secara serempak untuk seluruh fakultas.

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon dekan dilakukan melalui tahap penjangkaran bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon dekan.
- (2) Penjangkaran bakal calon dekan dilakukan dengan meminta kesediaan dosen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penjangkaran bakal calon dekan dilaksanakan oleh P3F paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan wakil rektor.

- (4) Penyaringan calon dekan diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelantikan wakil rektor.
- (5) Penyaringan calon dekan dilaksanakan oleh senat fakultas untuk memilih 2 (dua) calon dekan.
- (6) Pemilihan calon dekan dari hasil penyaringan sebagaimana pada ayat (5) dilakukan oleh senat fakultas pada hari yang sama untuk menentukan peringkat yang diusulkan kepada rektor.
- (7) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon dekan dengan jumlah perolehan suara yang sama, diserahkan kepada rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai dekan.
- (8) Apabila jumlah bakal calon dekan pada tahap penjaringan hanya 2 (dua) orang, langsung dilaksanakan pemilihan dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara tanpa melalui tahap penyaringan.
- (9) Dalam hal jumlah bakal calon dekan pada tahap penjaringan hanya 1 (satu) orang, dilakukan konsultasi untuk mendapatkan persetujuan rektor sebelum menuju ke tahapan selanjutnya.
- (10) Setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (11) Sidang pleno senat fakultas mengesahkan hasil pemilihan calon dekan dalam berita acara.
- (12) Pelantikan dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.

Pasal 9

- (1) Wakil dekan ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan mempertimbangkan hasil pemilihan oleh senat fakultas.
- (2) Pemilihan calon wakil dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dalam rapat pleno senat fakultas dengan dibantu oleh P3F.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Anggota senat fakultas memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam rapat senat.
- (5) Rapat dipimpin oleh ketua senat fakultas dibantu oleh sekretaris senat fakultas.
- (6) Dalam hal ketua senat dan/atau sekretaris senat menjadi calon wakil dekan atau berhalangan hadir, pimpinan pleno senat digantikan oleh anggota tertua dan/atau termuda usia.
- (7) Pemilihan wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dilakukan secara serentak.
- (8) Pemilihan wakil dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dekan terpilih.

Pasal 10

- (1) Dekan mengajukan 3 (tiga) nama calon wakil dekan untuk setiap jabatan wakil dekan.
- (2) Pemberian pertimbangan melalui pemilihan calon wakil dekan dalam rapat pleno senat dilakukan secara serentak;
- (3) Setiap anggota senat fakultas mempunyai 1 (satu) hak suara untuk memilih masing-masing 1 (satu) wakil dekan.
- (4) Apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, penentuan urutan wakil dekan terpilih berdasarkan atas jumlah perolehan suara;
- (5) Dalam hal diperoleh 2 (dua) calon wakil dekan dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda.
- (6) Sidang senat fakultas mengesahkan hasil pemilihan wakil dekan dalam berita acara.
- (7) Penetapan dan pengangkatan wakil dekan dilakukan oleh rektor atas usulan ketua senat fakultas.

- (8) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan wakil dekan dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.
- (9) Pelantikan wakil dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemilihan.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 11

- (1) Direktur ditetapkan dan diangkat oleh rektor.
- (2) Rektor memberitahukan penetapan dan pengangkatan direktur kepada senat universitas.
- (3) Pelantikan direktur dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dekan.
- (4) Wakil direktur ditetapkan dan diangkat oleh rektor berdasarkan usulan direktur.
- (5) Pelantikan wakil direktur bersamaan dengan pelantikan wakil dekan.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 12

- (1) Ketua lembaga ditetapkan dan diangkat oleh rektor.
- (2) Rektor memberitahukan penetapan dan pengangkatan ketua lembaga kepada senat universitas.
- (3) Sekretaris lembaga ditetapkan dan diangkat oleh rektor berdasarkan usulan ketua lembaga.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Kepala UPT ditetapkan dan diangkat oleh rektor.
- (2) Rektor memberitahukan penetapan dan pengangkatan kepala UPT kepada senat universitas.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 14

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan di lingkungan fakultas ditetapkan dan diangkat oleh rektor atas usulan dekan berdasarkan usulan kelompok jabatan fungsional dosen.
- (2) Dekan mengajukan nama-nama ketua dan sekretaris jurusan kepada rektor, masing-masing dua (2) nama.
- (3) Ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan dan diangkat oleh rektor berdasarkan usulan dekan.
- (4) Pelantikan ketua dan sekretaris jurusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan wakil dekan terpilih.

BAB IX
TATA CARA PENGANGKATAN
KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA
LABORATORIUM/BAGIAN/BENGGEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT

Pasal 15

- (1) Kepala program studi dan kepala laboratorium/bagian/bengkel/studio di lingkungan fakultas ditetapkan dan diangkat oleh rektor atas usulan dekan berdasarkan usulan kelompok jabatan fungsional dosen.
- (2) Khusus pada fakultas yang memiliki bagian sebagaimana disebut pada ayat (1), pemimpin bagian disebut dengan Ketua Bagian.
- (3) Dekan mengajukan nama-nama kepala program studi dan kepala laboratorium/bagian/bengkel/studio kepada rektor, masing-masing dua (2) nama.
- (4) Pelantikan kepala program studi, kepala laboratorium/bengkel/bagian/studio di lingkungan fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan wakil dekan terpilih.
- (5) Kepala program studi di lingkungan pascasarjana ditetapkan dan diangkat oleh rektor atas usulan direktur terpilih dan dekan terkait.
- (6) Direktur bersama dekan mengajukan nama-nama kepala program studi kepada rektor, masing-masing dua (2) nama.
- (7) Pelantikan kepala program studi di lingkungan program pascasarjana selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan wakil direktur terpilih.
- (8) Ketua lembaga mengajukan nama-nama kepala pusat kepada rektor masing-masing dua (2) nama.
- (9) Kepala pusat di lingkungan lembaga ditunjuk oleh rektor atas usulan ketua lembaga.

BAB X
KUORUM SIDANG/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

- (1) Kuorum sidang/rapat diatur sebagai berikut.
 - a. Sidang/rapat dapat dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota;
 - b. Dalam hal kuorum seperti tersebut pada huruf a belum terpenuhi, sidang/rapat ditunda selama 30 menit. Setelah penundaan dan dihadiri oleh 50% anggota + 1, sidang/rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
 - c. Dalam hal kuorum seperti tersebut pada huruf b belum terpenuhi, sidang/rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu penundaan, sidang/rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.
- (2) Pengambilan putusan dalam sidang/rapat diatur sebagai berikut.
 - a. Pengambilan putusan diupayakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, atau dengan pemungutan suara.
 - b. Pengambilan putusan dengan pemungutan suara didasarkan pada banyaknya perolehan suara.

BAB XI
PENGUSULAN PENGANGKATAN CALON

Pasal 17

- Pengusulan pengangkatan calon pimpinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, dilampiri berkas kelengkapan:
- a. surat pernyataan kesediaan calon, dan surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ;
 - b. daftar riwayat hidup;

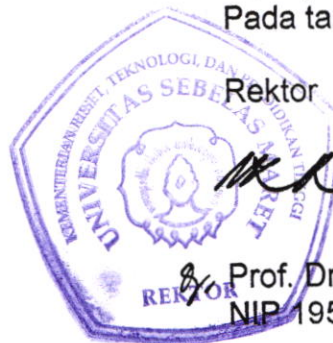
- c. foto kopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. foto kopi surat keputusan dalam jabatan fungsional terakhir;
- e. foto kopi ijazah terakhir/tertinggi;
- f. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG);
- h. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan untuk wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur dan ketua lembaga;
- i. berita acara dilampiri daftar hadir sidang pleno senat universitas untuk calon wakil rektor dan daftar hadir sidang pleno senat fakultas untuk calon dekan, calon wakil dekan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan tentang penetapan dan pengangkatan jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Pasal 14 dilaksanakan setelah terbit Peraturan Pemerintah tentang penetapan UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dan Peraturan Pemerintah tentang statuta UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN.27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (4) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal: 4 Februari 2019



& Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006